

**KEKOSONGAN JABATAN PIMPINAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI MASA PERIODE 2019-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**AHMIYYA LAHIQATIN NUUR**

**NIM. 1520090**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H**

**ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMIYYA LAHIQATIN NUUR

NIM : 1520090

Judul Skripsi : Kekosongan Jabatan Pimpinan Komis Pemberantasan Korupsi Masa Periode  
2019-2024

Menyatakan bahwa skripsi ni merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai ketentuan yang berlaku dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2026

Yang menyatakan,



**AHMIYYA LAHIQATIN NUUR**  
NIM. 1520090

## NOTA PEMBIMBING

**Ayon Diniyanto, S.H., M.H**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ahmiyya Lahiqatin Nuur

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim Naskah Skripsi Saudari:

Nama : Ahmiyya Lahiqatin Nuur

NIM : 1520090

Judul Skripsi : Kekosongan Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Periode 2019-2024

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekalongan, 4 Maret 2026  
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H  
NIP.199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329946517  
Website : fasya.uiningsudur.ac.id | Email : fasya@uiningsudur.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmiyya Lahiqatin Nuur  
NIM : 1520090  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : KEKOSONGAN JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI MASA PERIODE 2019-2024

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.  
NIP. 198806152019031007

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.  
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 06 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan



H. Maghfur, M.Ag.  
NIP. 1975062000031003

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan atas segala kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Atas penuh ketulusan dan rasa syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Sembah sujud dan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk Ayah (M. Ahsin) dan Ibu (Anna Zayanna). Karya ini adalah wujud kecil dari doa-doa panjang yang kalian langitkan di setiap sujud malam. Terima kasih telah menjadi pundak yang tak pernah lelah, mendengarkan segala keluhan kesah, serta jerih payahnya dalam memenuhi semua kebutuhan saya meski punggung kalian sendiri mungkin sedang rapuh. Skripsi ini bukan hanya milikku, tapi bukti nyata dari keringat dan kasih sayang kalian yang tak pernah menuntut balas. Saya bersyukur memiliki ayah dan ibu sebagai orang tua yang sangat hebat yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang dalam merawat, membimbing dan mendukung cita-cita saya. Semoga Allah selalu memberikan ayah dan ibu kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan umur yang panjang agar selalu bisa menemani saya.
2. Teruntuk kedua adik saya (Ahdina Maulidya Rahma dan Ahdifa Maulida Sakhiya). Terima kasih sudah menjadi pendengar segala curhatan yang kakak keluarkan. Canda tawa dan dukungan sederhana kalian adalah energi yang tidak kalian sadari kehadirannya. Teruslah tumbuh menjadi perempuan-perempuan hebat dan kuat. Kakak akan selalu ada di belakang kalian, mendukung setiap langkah dan mimpi kalian, sama seperti kalian mendukung Kakak sampai di titik ini. Skripsi ini Kakak

dedikasikan untuk kalian sebagai bukti bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tetaplah berani bermimpi besar. Jika Kakak bisa melakukannya, kalian pasti bisa melakukan jauh lebih hebat lagi. Sayang kalian selamanya.

3. Kepada sahabat saya (Nadia, Atika, Pipit, Ulya, Izzatul, Silvana, Ikfi, Ninis, dan Syafira). Terima kasih sudah menjadi saksi bisu setiap jatuh bangunnya proses ini. Kalian bukan hanya teman perjalanan, tapi juga pengingat saat aku mulai lupa jalan pulang. Terima kasih telah memercayaiku lebih dari aku memercayai diriku sendiri. Terima kasih telah bersedia mendengarkan keluh kesahku yang berulang-ulang, meminjamkan bahu saat aku hampir menyerah, dan tetap tinggal meski aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga kalian selalu dikelilingi orang-orang baik yang selalu memberikan kebahagiaan.
4. Kepada teman-teman angkatan 2020. Terima kasih telah menjadi "sistem pendukung" terbaik selama masa perkuliahan. Kita telah melewati badai revisi dan teriknya ujian bersama-sama. Meski jalan kita setelah ini mungkin akan berbeda, kenangan tentang perjuangan meraih gelar ini akan selalu memiliki tempat istimewa. Terima kasih sudah berjuang hingga garis akhir bersama-sama.
5. Untuk diriku (Ahmiyya Lahiqatin Nuur). Terima kasih karena tidak menyerah di saat menyerah adalah pilihan yang paling mudah. Terima kasih sudah tetap berjalan meski kakimu gemetar, dan tetap percaya meski kepalamu penuh dengan keraguan. Lembar-lembar ini adalah bukti bahwa kamu jauh lebih kuat dari segala ketakutanmu. Terima kasih telah menepati janji untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik bagi dirimu sendiri saat dunia


terasa menuntut. Skripsi ini bukan hanya soal gelar, tapi soal kemenanganmu atas rasa malas, lelah, dan putus asa. *We finally made it!*



## MOTTO

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"*

- (HR. Ahmad)



## ABSTRAK

**Ahmiyya Lahiqtin Nuur, 2026.** *Kekosongan Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Periode 2019-2024.* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera diisi oleh Presiden, meski mekanisme pemberhentian dan penggantian telah diatur secara normatif dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu stabilitas kelembagaan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika kekuasaan antarlembaga negara yang memengaruhi proses pengisian jabatan pimpinan KPK serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan politik yang menyebabkan terjadinya kebuntuan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data utama diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta literatur hukum dan politik yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai isu yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah norma dalam regulasi saat ini, yaitu ketiadaan batas waktu yang mengikat bagi Presiden untuk menetapkan pimpinan pengganti, yang berpotensi mendegradasi prinsip kolektif-kolegial dan legitimasi operasional KPK. Akibat hukum dari kekosongan ini meliputi munculnya ketidakpastian hukum, stagnasi penanganan kasus korupsi besar, serta pelemahan independensi lembaga akibat ruang diskresi politik yang terlalu luas. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi dengan menetapkan batas waktu maksimal pengangkatan pimpinan dan mekanisme pelaksana tugas otomatis guna menjamin *continuity of government* dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemisahan Kekuasaan, Kekosongan Jabatan, Kepastian Hukum.

## ABSTRACT

*This research is motivated by the phenomenon of vacancies in the leadership positions of the Corruption Eradication Commission (KPK) that are not immediately filled by the President, even though the mechanisms for dismissal and replacement have been normatively regulated in Article 32 and Article 33 of Law Number 19 of 2019. This condition creates legal uncertainty and potentially disrupts the institutional stability of the KPK in carrying out its anti-corruption duties. The purpose of this study is to analyze the power dynamics between state institutions that influence the process of filling KPK leadership positions and to identify the juridical and political obstacles that cause this deadlock.*

*The research method used is normative legal research with a statute approach and a case approach. The primary data sources are obtained through a literature study of relevant laws and regulations, court decisions, as well as legal and political literature. Data analysis techniques are carried out qualitatively to provide a comprehensive overview of the issue under study.*

*The results indicate a normative gap in current regulations, specifically the absence of a binding time limit for the President to appoint replacement leaders, which potentially degrades the collective-collegial principle and the operational legitimacy of the KPK. The legal consequences of these vacancies include legal uncertainty, stagnation in handling major corruption cases, and the weakening of institutional independence due to excessive political discretion. This study recommends a reformulation of regulations by establishing a maximum time limit for appointments and an automatic acting-officer mechanism to ensure continuity of government and legal certainty.*

**Keywords:** *Corruption Eradication Commission, Separation of Powers, Leadership Vacancy, Legal Certainty.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kekosongan Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Periode 2019-2024” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-Qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, MSI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A dan Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna meski segala daya dan upaya telah dikerahkan. Namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya untuk memperkaya wawasan dalam dunia pendidikan khususnya di bidang hukum. Oleh karena itu, masukan serta kririk yang membangun untuk perbaikan dalam skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 09 Maret 2026




Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b>	<b>I</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>II</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b>	<b>III</b>
<b>PENGESAHAN</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN</b>	<b>V</b>
<b>MOTTO</b>	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>IX</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>X</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Penelitian yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	<b>22</b>
A. Teori Pemisahan Kekuasaan	22
B. Teori Negara Hukum Modern	37
C. Keterkaitan Kedua Teori	47


D. Analisis Kasus Kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2024 dalam Perspektif Teori .....	53
<b>BAB III PENGATURAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019</b>	
.....	<b>57</b>
A. Dasar Hukum Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	57
B. Kewenangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	65
C. Pengaturan terhadap Pengisian Kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	74
D. Perbandingan dengan Mekanisme Pengisian Jabatan Lembaga Lain di Indonesia .....	82
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM KEKOSONGAN JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MASA PERIODE 2019-2024</b>	
.....	<b>91</b>
A. Akibat Hukum Normatif Kekosongan Jabatan Pimpinan KPK. ....	91
B. Pembentukan Norma Hukum Baru melalui Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2023 .....	95
C. Penghapusan Dasar Legalitas Jabatan Akibat Tidak Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2019	101
D. Pergeseran Implementasi Prinsip Kolektif-Kolegial dalam Kondisi Kekosongan Jabatan .....	106

E. Evaluasi Kritis Kekosongan Jabatan dalam Kerangka Negara Hukum Modern.....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>127</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan .....	14
Tabel 3.1 Kewenangan Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ...	71
Tabel 3.2 Pengaturan Terhadap Pengisian Kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	79
Tabel 3.3 Perbandingan Mekanisme Pengisian Jabatan Lembaga Lain di Indonesia.....	87




# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Salah satu isu aktual yang muncul dalam praktik ketatanegaraan merupakan adanya kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak segera diisi oleh Presiden, meskipun ketentuan hukum telah mengatur secara normatif mekanisme pemberhentian dan penggantian. Fenomena ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Misalnya, dalam kasus terakhir tahun 2023, satu posisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kosong selama beberapa bulan tanpa kepastian pengisian. Kasus yang dimaksud merujuk pada kekosongan posisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Ketua KPK periode 2019-2024, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya pada 23 November 2023.

Struktur pimpinan KPK masa jabatan 2019-2024 sebelum Firli Bahuri diberhentikan:



Firli Bahuri resmi diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota KPK Firli Bahuri dan Pengangkatan Ketua Sementara KPK di tandatangi oleh Presiden Joko Widodo pada akhir November 2023. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK Sementara melalui Keputusan Presiden (Keppres) pada 24 November 2023.

Struktur pimpinan KPK masa jabatan 2019-2024 sesudah Firli Bahuri diberhentikan:



Meskipun Nawawi ditunjuk sebagai ketua sementara, kursi pimpinan KPK secara definitif berkurang dari lima menjadi empat orang. Kekosongan kursi pimpinan yang ditinggalkan Firli sebagai anggota (komisioner) tidak diisi hingga masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 berakhir pada Desember 2024. Selama sisa waktu tahun 2023, tidak ada seleksi atau penunjukan pimpinan baru untuk mengisi sisa masa jabatan yang tinggal beberapa bulan tersebut. Pimpinan KPK berjalan dengan empat anggota hingga serah terima jabatan ke periode baru pada akhir 2024.

Ketidaksesuaian muncul ketika norma hukum dalam Pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

*“Ayat (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. ayat (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29”<sup>1</sup>.*

Menyatakan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diberhentikan sementara atau tetap oleh Presiden, dan posisi yang kosong harus diisi dengan calon urutan berikutnya berdasarkan hasil seleksi DPR. Namun pada praktiknya pengaturan tersebut tidak dilaksanakan secara segera atau otomatis, bahkan terkesan tergantung pada pertimbangan politik eksekutif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan norma hukum tidak berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Secara normatif, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah mengatur mekanisme pengisian jabatan pimpinan KPK secara jelas, yaitu melalui pengajuan Presiden kepada DPR berdasarkan urutan calon yang telah dipilih sebelumnya. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, ketentuan tersebut tidak diikuti dengan kewajiban waktu yang tegas sehingga membuka ruang terjadinya penundaan.

Penulis berpendapat bahwa tidak adanya batas waktu dalam pengisian jabatan merupakan kelemahan normatif yang berdampak langsung pada tidak optimalnya prinsip kepastian hukum. Dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 33 ayat 1 dan 2

konsep negara hukum (*rechtstaat*), setiap kewenangan yang dimiliki oleh organ negara harus diiringi dengan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, kondisi ini juga menunjukkan adanya dominasi pertimbangan politik dalam pelaksanaan norma hukum. Kewenangan Presiden yang tidak disertai kewajiban imperatif untuk segera mengisi jabatan yang kosong berpotensi menimbulkan ketergantungan lembaga independen terhadap kekuasaan eksekutif. Hal ini bertentangan dengan prinsip independensi lembaga negara, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang seharusnya bebas dari intervensi politik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kekosongan jabatan pimpinan KPK tidak hanya disebabkan oleh faktor praktik, tetapi juga oleh kelemahan dalam perumusan norma hukum itu sendiri yang belum mampu menjamin kepastian dan efektivitas dalam implementasinya. Selain itu, apabila dikaitkan dengan prinsip *checks and balances*, keterlambatan pengisian jabatan pimpinan KPK juga mencerminkan tidak berjalannya mekanisme pengawasan antar lembaga negara secara optimal. DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam proses pemilihan seharusnya dapat mendorong percepatan pengisian jabatan tersebut. Namun dalam kenyataannya, tidak terdapat mekanisme yang mengikat kedua lembaga tersebut untuk bertindak secara cepat, sehingga terjadi kekosongan jabatan yang berlarut-larut.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018),27.

Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum<sup>3</sup>. Perubahan desain kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak hanya mengubah struktur organisasi, tetapi juga mempengaruhi pola relasi antar cabang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa revisi tersebut memperkuat posisi eksekutif dalam proses pengawasan kelembagaan KPK, sehingga memunculkan perdebatan mengenai tingkat independensinya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.<sup>4</sup>

Pengaturan pimpinan lembaga negara dalam hukum tata negara semestinya tidak boleh mengakibatkan kekosongan jabatan yang berlarut-larut. Sebab, selain menghambat kinerja kelembagaan, juga membuka peluang bagi intervensi politik yang bertentangan dengan prinsip independensi lembaga negara. sebagai lembaga independen yang lahir dari kebutuhan luar biasa, Komisi Pemberantasan Korupsi berada di posisi unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia bukan bagian dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara langsung, tetapi memiliki hubungan erat dengan ketiganya, khususnya dalam hal akuntabilitas dan proses seleksi pimpinan. Oleh karena itu, posisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pejabat negara semestinya diatur dengan sistem hukum yang lebih tegas dan otomatis

---

<sup>3</sup> D Saragih, "Problematika Penegakan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 55–72.

<sup>4</sup> Bivitri Susanti, "Independensi Lembaga Negara dan Desain Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022), 52.

dalam proses pemberhentian dan penggantian. Hal ini sejalan dengan pendapat *Jimly Asshiddiqie* bahwa pengisian jabatan lembaga independen sebaiknya tidak boleh tunduk pada pertimbangan politik semata, melainkan harus dijamin dengan norma yang bersifat imperative<sup>5</sup>.

Kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelalaian administratif atau persoalan teknis pengisian jabatan, melainkan harus ditempatkan sebagai persoalan desain hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari aspek administratif, ketiadaan salah satu unsur pimpinan dapat berimplikasi pada tidak sahnya pengambilan keputusan strategis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa putusan Komisi Pemberantasan Korupsi harus bersifat kolektif kolegial. Melalui sudut pandang hukum tata negara modern, desain kelembagaan yang tidak mampu menjamin keberlanjutan kepemimpinan merupakan indikasi lemahnya norma hukum dalam melindungi fungsi konstitusional lembaga negara.<sup>6</sup>

Ketiadaan batas waktu pengisian jabatan pimpinan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menciptakan ruang diskresi politik yang berlebihan, sehingga membuka peluang terjadinya kekosongan jabatan yang berkepanjangan. Kondisi ini berpotensi mereduksi independensi KPK dan melemahkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan, yang pada akhirnya berdampak

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara Edisi Revisi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018),56.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018),71.

langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi sebagai amanat konstitusional negara hukum. Adanya kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa kejelasan pengganti juga menimbulkan konsekuensi hukum administratif dan tata negara. Pelaksanaan ketentuan pengisian jabatan dalam pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi juga kerap kali tidak sesuai dengan prinsip *check and balances*. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif cenderung menunda proses penggantian tanpa alasan normatif yang kuat, dan DPR sebagai lembaga legislatif tidak melakukan pengawasan yang efektif atas kekosongan tersebut. Padahal, menurut teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, adanya pengawasan antar-lembaga negara merupakan mekanisme utama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang<sup>7</sup>.

Secara konseptual, kekosongan jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 menunjukkan adanya ketidaksempurnaan desain hukum dalam menjamin kesinambungan kepemimpinan lembaga independen. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak memberikan batas waktu imperatif bagi Presiden dalam menetapkan pengganti pimpinan yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir. Kondisi tersebut berimplikasi pada terjadinya kekosongan jabatan dalam jangka waktu yang tidak proporsional, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas kelembagaan dan mengganggu prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.<sup>8</sup> Negara hukum yang demokratis seharusnya menjunjung

---

<sup>7</sup> Wahyu Widodo, *Teori Pemisahan Kekuasaan Dalam Negara Modern* (Yogyakarta: Genta Press, 2020), 20.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 112.

prinsip konstitusionalisme, setiap jabatan publik terutama yang strategis seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh dibiarkan kosong tanpa dasar hukum yang jelas. Negara melalui Presiden dan DPR harus segera melakukan pengisian jabatan berdasarkan hasil seleksi sebelumnya, tanpa perlu menunggu momentum politik tertentu. Hal ini menegaskan pentingnya pengisian jabatan struktural lembaga negara secara cepat untuk menjamin keberlanjutan fungsi pemerintahan.

Penelitian ini penting dilakukan secara mendalam mengenai mekanisme pemberhentian dan penggantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan maupun dari aspek praktik pelaksanaan di lapangan. Tujuannya adalah untuk Mengetahui pengaturan pengisian kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mengetahui akibat hukum yang timbul dari kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2024.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pengisian kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2024?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Mengetahui pengaturan pengisian kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

2. Menganalisis akibat hukum yang timbul dari kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara terkait independensi lembaga anti-korupsi.
  - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai mekanisme hukum dalam seleksi dan pemberhentian pejabat publik di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan pemahaman bagi pembuat kebijakan mengenai permasalahan dalam regulasi terkait pengisian jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi agar dapat dilakukan perbaikan dalam sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel.
  - b. Memberikan rekomendasi bagi lembaga negara terkait, seperti DPR, Presiden, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam membentuk regulasi, khususnya terkait mekanisme pemberhentian dan penggantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) merupakan konsep fundamental dalam hukum tata negara yang bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, guna menghindari tirani atau penyalahgunaan wewenang. Teori ini

pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Montesquieu dalam karyanya *De l'Esprit des Lois*, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.<sup>9</sup>

Dalam konteks Indonesia, meskipun tidak menganut pemisahan kekuasaan secara murni, sistem ketatanegaraan kita mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan secara fungsional dan organik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, meski lembaga negara saling berbagi fungsi, tetap ada *check and balance* antar cabang kekuasaan guna menjamin keseimbangan serta mencegah dominasi salah satu pihak.<sup>10</sup> Selain tiga cabang utama kekuasaan, Indonesia juga mengenal lembaga negara independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPU, dan Ombudsman. Lembaga ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan khusus yang tidak bisa sepenuhnya dijalankan oleh cabang kekuasaan klasik.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen tidak secara eksplisit masuk dalam ketiga cabang kekuasaan klasik. Namun dalam praktik ketatanegaraan, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hubungan erat dengan lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR), khususnya dalam proses pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pimpinan.<sup>11</sup> Dalam hal ini, teori pembagian kekuasaan relevan digunakan sebagai alat untuk mengetahui pengaturan pengisian kekosongan jabatan

---

<sup>9</sup> (Montesquieu, 1748 dalam Hikam, 2021),61.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018),72.

<sup>11</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan di Indonesia* (Jakarta: 2021),63.

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang no 19 tahun 2019 dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019-2024 yang belum memiliki pengganti.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, dalam sistem ketatanegaraan modern, penguatan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan sebagai lembaga atau entitas di luar tiga cabang kekuasaan tradisional yang memiliki peran dan pengaruh penting dalam pemerintahan (*quasi fourth branch of power*) untuk mengimbangi dominasi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Maka, keterlambatan atau kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat mekanisme hukum yang tidak tegas, merupakan ancaman bagi efektivitas fungsi pengawasan negara.

Pemisahan kekuasaan tidak hanya menjadi kerangka dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi tolok ukur normatif dalam menilai kualitas desain institusional, khususnya terkait mekanisme pengisian jabatan strategis seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 2. Teori Negara Hukum Modern

Konsep negara hukum modern (*modern rule of law*) berkembang dari pemikiran klasik Eropa tentang *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Jika dalam negara hukum klasik fokus utama terletak pada pembatasan kekuasaan penguasa agar tidak bersifat absolut, maka negara hukum modern menekankan tidak hanya pada

kepastian hukum, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan<sup>12</sup>.

Negara hukum modern mengandung ciri-ciri utama, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang independen, serta adanya pembatasan kekuasaan melalui prinsip *checks and balances*. Prinsip negara hukum modern tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Hal ini mengandung makna bahwa seluruh tindakan pemerintah dan lembaga negara harus didasarkan pada hukum, sekaligus diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Kelembagaan negara yang strategis, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki posisi penting dalam menjaga tegaknya prinsip negara hukum, khususnya dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan kesejahteraan bangsa.

Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum modern sangat relevan untuk menelaah kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode 2019-2024. Kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip negara hukum, khususnya dari sisi kepastian hukum dan efektivitas kelembagaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018),59.

mengatur mekanisme pemberhentian dan penggantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pasal 32 dan 33, namun tidak memberikan batas waktu yang tegas. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan yang cukup lama dan berimplikasi pada terganggunya prinsip akuntabilitas dan kontinuitas penyelenggaraan lembaga negara, yang seharusnya dijamin oleh negara hukum modern.

Dengan demikian, teori negara hukum modern menjadi pijakan normatif dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana pengaturan hukum mengenai pemberhentian dan penggantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut kepastian, keadilan, dan efektivitas.

Kedua teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Teori pemisahan kekuasaan menekankan pentingnya distribusi dan keseimbangan kewenangan antar lembaga negara, sedangkan teori negara hukum modern menekankan pentingnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam konteks pengisian jabatan pimpinan KPK, teori pemisahan kekuasaan digunakan untuk menganalisis hubungan kewenangan antara Presiden, DPR, dan KPK, sedangkan teori negara hukum modern digunakan untuk menilai apakah mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan efektivitas kelembagaan.

Penulis berpendapat bahwa ketidaktegasan norma hukum dalam mengatur batas waktu pengisian jabatan pimpinan KPK menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara prinsip pembagian kekuasaan dan

prinsip negara hukum modern. Di satu sisi, terdapat distribusi kewenangan antara Presiden dan DPR, namun di sisi lain tidak terdapat mekanisme yang memastikan kewenangan tersebut dijalankan secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, penggunaan kedua teori ini secara simultan diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dalam memahami permasalahan kekosongan jabatan pimpinan KPK, baik dari aspek struktural kelembagaan maupun dari aspek normatif hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan evaluasi kritis terhadap desain regulasi yang ada.

#### F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

No	Peneliti, Judul & Tahun	Metode Pendekatan & Teori	Kesimpulan
1	Silfia Kewenangan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Teori Siyash Al-Idariyah (2023)	Teori Siyash Al-Idariyah (Perspektif Islam)	Membahas legalitas pemberhentian pimpinan KPK dan adanya ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan regulasi Undang-Undang yang berlaku.

No	Peneliti, Judul & Tahun	Metode Pendekatan & Teori	Kesimpulan
2	Nasuha & Isharyanto Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (2024)	Analisis Yuridis/Struktural (Fokus pada Independensi Lembaga)	Menunjukkan adanya perubahan struktur kelembagaan yang memengaruhi posisi pimpinan, namun belum mendalami mekanisme pengisian kekosongan jabatan.
3	Merchelyna & Rifai Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (2021)	Yuridis Normatif (Fokus pada Intervensi Lembaga)	Menyoroti peran Dewan Pengawas dan potensi intervensi lembaga lain terhadap KPK, tanpa mengkaji spesifik mengenai isu kekosongan jabatan pimpinan.
4	Prasetya Urgensi Perbaikan Sistem Pengangkatan dan	Reformasi Hukum (Fokus pada Sistem	Menekankan perlunya perbaikan normatif dalam sistem

No	Peneliti, Judul & Tahun	Metode Pendekatan & Teori	Kesimpulan
	Pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2020)	Rekrutmen)	pengangkatan dan pemberhentian untuk mengatasi kendala dalam pengisian jabatan pimpinan.
5	Yulianto Tinjauan Yuridis Terhadap Kekosongan Jabatan Publik dalam Lembaga Negara (2022)	Hukum Administrasi Negara	Menyimpulkan bahwa kekosongan jabatan publik berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem pemerintahan dan memerlukan landasan yuridis yang kuat.

Sumber: hasil analisis peneliti yang diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan penelitian-penelitian relevan yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam diskursus mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Mayoritas studi terdahulu cenderung berfokus pada implikasi pasca-revisi UU KPK terhadap independensi lembaga, peran Dewan Pengawas, serta tinjauan umum hukum administrasi negara terhadap kekosongan jabatan publik secara makro. Namun, belum ditemukan kajian yang secara spesifik dan mendalam membedah dinamika yuridis serta implikasi ketatanegaraan dari kekosongan jabatan pimpinan KPK pada lokus periode 2019-2024. Penelitian ini hadir untuk mengisi

kekosongan tersebut dengan melakukan analisis orisinal mengenai ketiadaan regulasi batas waktu penunjukan pimpinan pengganti oleh Presiden, yang secara substansial berpotensi mendegradasi prinsip kolektif-kolegial dan legitimasi operasional sebuah lembaga negara independen.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin-doktrin hukum dari para ahli.<sup>13</sup> Penelitian ini tidak meneliti gejala sosial perilaku masyarakat secara langsung, melainkan mengkaji bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das sollen*) terhadap permasalahan hukum tertentu.

Objek yang dikaji adalah norma-norma yang mengatur tentang pengaturan pengisian kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan internal Komisi Pemberantasan Korupsi yang relevan. Penelitian ini akan menelusuri dan menganalisis sejauh mana pengaturan tersebut berjalan secara normatif dan apakah terdapat ketidaksesuaian antara norma dan praktik pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat preskriptif, karena tidak

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016),61.

hanya menggambarkan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan saran atau rekomendasi atas perbaikan hukum yang ideal.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah dan menafsirkan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi beserta peraturan turunannya.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu Menggunakan teori pemisahan kekuasaan, teori negara hukum modern untuk menilai dan menafsirkan ketentuan hukum yang ada.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk menelaah fenomena kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode 2019-2024. Contohnya adalah kasus kekosongan jabatan pada tahun 2023 yang berlangsung selama beberapa bulan tanpa kejelasan pengisian.

Pendekatan ini dipakai untuk memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) antara norma hukum yang sudah ada dengan praktik ketatanegaraan yang terjadi.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah media bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki isi bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun
  - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXII/2024. Tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)
  - 5) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu: Buku teks hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat ahli hukum tata negara.
  - c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari sumber yang mendukung pemahaman konsep.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tiga tahapan sistematis, yaitu:

- a. Kategorisasi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, pendapat ahli, dan hasil kajian). Tujuan kategorisasi adalah untuk mempermudah analisis berdasarkan kedudukan normatif masing-masing bahan hukum.

- b. Inventarisasi bahan hukum dengan pengumpulan sistematis dan pencatatan dokumen hukum yang relevan mengenai pasal-pasal, putusan dan dokumen resmi yang berkaitan tentang pemberhentian dan penggantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - c. Kajian substansi hukum dengan mengkaji secara mendalam isi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi yang dilakukan adalah menganalisis norma, penafsiran sistematis dan historis, serta penilaian kecukupan pengaturan terhadap masalah kekosongan jabatan dan efektivitas pengisian kembali pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif normatif, yaitu dengan menggambarkan isi norma hukum, mengevaluasi kesesuaiannya dengan praktik, dan merumuskan solusi hukum yang ideal. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan yang tidak jelas, identifikasi kekaburan norma, dan pemberian rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme pemberhentian dan penggantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi agar lebih efektif, tegas, dan sesuai prinsip negara hukum.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan ini memiliki beberapa bab, di masing-masing bab memiliki sub bab agar mencapai penelitian yang sistematis, sistematika penulisan tersebut diantaranya:

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan yang didalamnya adalah hal-hal yang mengklasifikasi bentuk penelitian ini, yaitu latar belakang,


rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, dan metode penelitian yang digunakan untuk menyusun terbentuknya penelitian yang sistematis.

Bab II, bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas terkait dengan kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab III, bab ini membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai pengisian kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut perundang-undangan yang berlaku dan praktik ketatanegaraan.

Bab IV, bab ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2024.

Bab V, pada bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat saran dan kesimpulan yang merupakan penutup dalam hasil pembahasan penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kekosongan Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Perode 2019-2024 terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, mengenai pengaturan pengisian kekosongan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme pengisian telah diakomodasi melalui Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, namun regulasi tersebut mengandung cacat desain yang fundamental. Kewenangan Presiden untuk mengangkat pimpinan pengganti dari daftar calon di DPR tidak disertai dengan klausul batas waktu (*time frame*) yang mengikat, sehingga norma tersebut kehilangan sifat imperatifnya dan bertransformasi menjadi norma yang bersifat fakultatif-politis. Dominasi kekuasaan eksekutif yang sangat kuat tanpa dibarengi dengan mekanisme *checks and balances* yang rigid antara Presiden dan DPR menyebabkan proses pengisian jabatan sangat bergantung pada diskresi dan kehendak politik (*political will*). Ketidakpastian prosedur ini pada akhirnya gagal menjamin kesinambungan kelembagaan (*continuity of government*) dan kepastian hukum. Dalam perspektif negara hukum modern, kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengantisipasi kondisi abnormal dalam praktik ketatanegaraan, khususnya dalam situasi kekosongan jabatan strategis pada lembaga independen. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa ketiadaan norma yang bersifat

memaksa (*mandatory rules*) terkait batas waktu pengisian jabatan mencerminkan lemahnya perumusan kebijakan legislasi yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspek implementatif. Akibatnya, norma hukum yang seharusnya menjadi instrumen pengendali kekuasaan justru kehilangan efektivitasnya dalam praktik. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada pelaksanaan norma, tetapi juga pada konstruksi norma itu sendiri yang belum mampu menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara simultan.

Kedua, terkait akibat hukum dari kekosongan jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024, dapat disimpulkan bahwa kekosongan jabatan tersebut merupakan fenomena hukum yang menimbulkan akibat hukum normatif yang kompleks dan multidimensional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekosongan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif kelembagaan, tetapi juga memicu dinamika hukum berupa lahirnya norma baru melalui Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2023, hilangnya norma lama berupa tidak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2019, serta perubahan substansi norma dalam penerapan prinsip kolektif-kolegial. Lahirnya norma baru menunjukkan adanya upaya negara untuk mengisi kekosongan hukum melalui instrumen administratif yang bersifat konstitutif, namun sekaligus membuka ruang diskresi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, hilangnya norma lama berimplikasi pada terputusnya dasar legalitas jabatan dan hilangnya kewenangan publik secara otomatis, yang menegaskan prinsip bahwa setiap kewenangan harus bersumber pada dasar hukum yang sah (*legality principle*). Sementara itu, perubahan substansi norma

dalam praktik kolektif-kolegial mencerminkan adanya pergeseran dari norma ideal menuju praktik pragmatis yang berorientasi pada keberlangsungan fungsi kelembagaan. Penulis menilai bahwa pergeseran ini berpotensi menimbulkan cacat prosedural (*procedural defect*) serta melemahkan legitimasi hukum dari setiap keputusan yang dihasilkan. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini juga dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap independensi dan kredibilitas KPK sebagai lembaga penegak hukum. Selain itu, kekosongan jabatan pimpinan KPK juga berimplikasi pada terganggunya efektivitas pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam penanganan perkara korupsi yang membutuhkan kepemimpinan kolektif yang utuh. Ketidaksempurnaan komposisi pimpinan dapat menyebabkan terhambatnya proses koordinasi, supervisi, dan pengambilan kebijakan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja kelembagaan secara keseluruhan. Dalam perspektif negara hukum modern, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pemenuhan prinsip kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, kekosongan jabatan pimpinan KPK dapat dipandang sebagai indikasi adanya kelemahan sistemik dalam desain regulasi yang belum mampu mengantisipasi kondisi abnormal dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa kekosongan jabatan pimpinan KPK bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan persoalan struktural dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan ini menuntut adanya pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif, khususnya dalam merumuskan norma yang bersifat tegas, implementatif, dan

responsif terhadap dinamika ketatanegaraan, sehingga mampu menjamin kepastian hukum, menjaga independensi lembaga, serta memperkuat prinsip negara hukum secara substansial.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Secara teoritik, perlu dilakukan penguatan konseptual terhadap prinsip negara hukum modern yang menempatkan kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan independensi lembaga sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Kekosongan jabatan pimpinan KPK menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang ada belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), khususnya dalam menjaga independensi lembaga penegak hukum dari pengaruh cabang kekuasaan lain. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma hukum yang lebih tegas dan sistematis dalam mengatur mekanisme pengisian jabatan, termasuk batas waktu pengangkatan, prosedur pengisian kekosongan, serta pembatasan penggunaan diskresi, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam kerangka negara hukum modern.

Secara praktis, KPK perlu memastikan keberlangsungan fungsi kelembagaan dengan memperkuat mekanisme internal dalam menghadapi kondisi kekosongan jabatan, termasuk pengaturan teknis pengambilan keputusan agar tetap memiliki legitimasi hukum. Presiden sebagai pemegang kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan KPK diharapkan menggunakan kewenangannya secara proporsional, transparan, dan berbasis pada prinsip akuntabilitas, serta

tidak menunda proses pengisian jabatan yang dapat mengganggu stabilitas lembaga. Sementara itu, DPR perlu memperbaiki sistem seleksi pimpinan KPK agar lebih independen, objektif, dan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, sehingga dapat menghasilkan pimpinan yang berintegritas serta mampu menjaga marwah KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Tata Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Bappenas. *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Bappenas, 2020. <https://jdih.bappenas.go.id>
- Dicey, A. V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1885.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Gaffar, Janedjri M. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik*. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2017.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Henry, Nicholas. *Administrasi Publik dan Urusan Publik*. Edisi ke-13. New York: Routledge, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Kelembagaan Negara dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Tren Penindakan Korupsi: Evaluasi Satu Dekade Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: ICW Press.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Indriyanto, Seno. *Problematika Hukum Anti Korupsi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hindia, 2021
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

- Isra, Saldi. *Perkembangan Judicial Review di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK*. Jakarta: KPK, 2020.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019*. Jakarta: KPK, 2020. [Laporan Tahunan KPK 2020 \(dengan Baseline Laporan 2019\)](#)
- Kompas. “Nawawi Pomolango Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPK.” 28 Desember 2023. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/ketua-sementara-komisi-pemberantasan-korupsi-KPK-nawawi-pomolango>
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy*. 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 2015.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2017.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Merdeka: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali*. Yogyakarta: UII Pers, 2020.
- Montesquieu. *De l’Esprit des Lois*. Paris, 1748.

- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK (Jakarta: KPK, 2020).
- Presiden Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2019*.
- Presiden Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2023*.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. (2024). "Evaluasi Independensi Lembaga Negara: Mundurnya Peran KPK dalam Penegakan Hukum Pasca-2023." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXII/2024 tentang menolak gugatan pemohon yang ingin mengubah syarat seleksi pimpinan KPK.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2018
- Rasyid, A. "Continuity of Government dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Negara* 16, no. 2 (2021): 210–225.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Rohman, Zaenur. (2024). "Krisis Integritas dan Stagnasi Penindakan Korupsi." *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan Publik*, 15.
- Salim, HS. *Teori Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020
- Saragih, D. "Problematika Penegakan Prinsip Kepastian Hukum dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 55–72

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Susanti, Bivitri. "Independensi Lembaga Negara dan Desain Pengisian Jabatan Publik." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 345–360.
- Susanti, Bivitri. "Negara Hukum dan Tantangan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 25–40.
- Tempo. "Politik DPR dan Eksekutif dalam Seleksi Pimpinan KPK." *Tempo.co*.  
<https://www.tempo.co/politik/respons-dpr-soal-proses-pansel-KPK-tak-ikut-campur-biarkan-ranah-eksekutif-58137>
- Transparency International Indonesia. *Corruption Perceptions Index 2023: Indonesia Report*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2024. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Widodo, Wahyu. *Teori Pemisahan Kekuasaan dalam Negara Modern*.  
Jakarta: Pustaka Utama, 2023.

Widodo, Wahyu. *Teori Pemisahan Kekuasaan dalam Negara Modern*.  
Yogyakarta: Genta Press, 2020

